

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan akad kerjasama. Akad kerjasama digunakan bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha dengan melakukan penyertaan modal bagi usaha. Dengan ini, menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Karena kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam pembiayaan mudharabah.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariaiah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi

modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberi saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang maksimal.

Dalam pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* atau bukan lain ialah bank. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.¹

Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, tapi dibolehkan supaya tidak ada penyimpangan. *Mudharabah* memiliki risiko tinggi, sehingga akadnya harus tertulis, ada saksi, aspek yang tertulis : tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana, dan sebagainya.²

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 168-169

² Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Banten: Media madani,2017) h.44

sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

2. Jenis-jenis Mudharabah

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga jenis,

yaitu :⁴

a. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi.

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah, bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Pemilik dana memberi kewenangan kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

c. Mudharabah Musyarakah

Mudharabah Musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal.

³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h.123

⁴ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat:2013) h.108

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad mudharabah (modal dan usaha), dan ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak, sebagai berikut :⁵

a. Transaktor

Kedua pihak transaktor disini adalah investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedang pengelola modal biasa disebut dengan istilah *mudharib*.

b. Objek mudharabah

Objek mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa harus campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

⁵ Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat:2013), h. 110

2. penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3. pengelola tidak boleh menyalahkkan hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

c. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama sama rela (*an-taradin minkum*). Akad *mudharabah* pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, prasyarat pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan Badan Arbitrase Syariah.

Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (*revenue sharing* atau *profit sharing*), besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai shahibul maal untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi mudharib yang sehubungan dengan pembiayaan mudharabah baik secara langsung maupun

tidak langsung selain akad yang ditandatangani oleh kedua pihak, dalam praktik juga dilampiri dengan proyeksi pendapatan dan jadwal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil.

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shahib al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁶

4. Berakhirnya Akad Mudharabah

Waktu berakhirnya akad mudharabah yaitu :⁷

- a. Bila dibatasi waktunya, mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya.
- e. Modal sudah tidak ada.

5. Landasan Hukum Mudhrabah

⁶ Adiwarman A. Karim. “*Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 206

⁷ Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Banten: Media madani, 2017), h. 46-47

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini :⁸

a. Al-Qur'an

... وَءَاخِرُونَ يَصِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

“ dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT “(QS. Al-Muzzammil:20)⁹

Yang menjadi *wajhud-dilalahatau* argument dari surah al-muzzammil :20

Adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudhrabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (al-Jumu'ah:10)¹⁰

Surah al-Jumu'ah:10 dan al-Baqarah:198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani,2001),h.95

⁹ Suryadharma Ali, *Lembaga Percetakan Alqur'an Kementerian Agama RI*,(Jakarta,2010), h. 575

¹⁰ Suryadharma Ali, *Lembaga Percetakan Alqur'an Kementerian Agama RI*,(Jakarta,2010), h. 811

Menurut Thabrani diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli lemak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)¹¹

6. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijaroh* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

7. Manfaat al-Mudharabah

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.96

a. Manfaat al-Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam al-Mudharabah/al-Musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko al-Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya :

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Lifstin Wardiantika (2012), secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS), semakin tinggi DPK maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan sehingga pembiayaan mengalami peningkatan.

Modal merupakan aspek yang penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi CAR maka semakin besar sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.¹²

Setelah dibuktikan oleh kedua peneliti diatas maka Dana Pihak Ketiga(DPK) dan Capital Adequacy Ratio mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil (Mudharabah).

B. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Lembaga Perbankan merupakan suatu usaha untuk menghimpun dana sedemikian rupa agar memperoleh laba yang maksimal dengan meminimalisir risiko sekecil mungkin. Dengan begitu, bank juga membutuhkan dana yang cukup

¹² Lifstin Wardiantika “ *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah 2008-20012*” (Jurnal Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya) Vol.2 No. 4 Oktober 2014

guna memenuhi kewajiban-kewajibannya dan menunjang aktivitas operasionalnya. Bagi bank, dana merupakan persoalan paling utama bagi kegiatan operasi sebuah bank. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.¹³ Dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).¹⁴ Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan oleh bank syariah sangat dipengaruhi pada besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK).

2. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi tiga sumber, yaitu :¹⁵

- a. Dana yang bersal dari modal sendiri. Sumber dana ini sering disebut dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.98

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia, 2001), h.49

¹⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung:Al Fabeta, 2014), H. 52-53

- b. Dana yang berasal dari pinjaman. Sumber ini sering disebut sumber dana pihak kedua, yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
- c. Dana yang berasal dari masyarakat. Sumber ini sering disebut sumber dana pihak ketiga, yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito.

3. Macam-Macam Dana Pihak Ketiga

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank. Sumber dana yang dimaksud adalah :

a. Giro

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindaan bukuan.¹⁶ Dimana pembayar memerintahkan bank untuk mengambil dana dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran dapat mengambil uangnya.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h. 67

dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendai.¹⁷ Dana giro ini dipakai oleh bank syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*). Giro sebagai kepercayaan, dimana dana yang diterima bank sebagai simpanan untuk keamanan (*wadi'ah yad al dhamanah*).

b. Deposito

Deposito menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.¹⁸ Bank syariah menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

c. Tabungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹ Tabungan dapat melakukan penarikan setiap saat, nasabah yang

¹⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 291

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.91

¹⁹ Muhammad, *Manajemen dana bank syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014), h. 35

ingin mengambil simpanannya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan atau melalui ATM.

C. Capital Adequacy Ratio (CAR)

1. Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan hal terpenting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan kecukupan modal bank syariah.²⁰

Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR).²¹

2. Rumus Perhitungan CAR

Rumus Perhitungan CAR yaitu :²²

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

²⁰ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah

²¹ Herry Susanto dan Khaerul Umam (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 364

²² Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 295

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paing berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko memerlukan antisipasi modal alam jumlah yang cukup. Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian risiko kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) pada akhir tahun 2001, maka Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan menetapkan perubahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum menjadi 8%(delapan perseratus) dengan Peraturan Bank Indonesia ini.²³

Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku standar CAR secara Internasional, yaitu sesuai standar *Bank For International Settlement* (BIS).

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	Car > 12%
2	Sehat	9%≤CAR<12%
3	Cukup Sehat	8%≤CAR<9%
4	Kurang Sehat	6%<CAR<8%

²³ Surat Edaran Bank Indonesia nomor : 3/21/PBI/2001

5	Tidak Sehat	CAR ≤ 6%
---	-------------	----------

Jika rasio kecukupan modal kurang dari 8% maka dapat dikatakan permodalan bank dianggap tidak sehat. Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara :

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposen, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Cadangan}} = 12\%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Penetapan CAR berdasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} = 12\%$$

Ukuran ini merupakan kesepakatan BIS (*Bank For International Settlements*) yaitu organisasi bank sentral dari Negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika, Kanada, Negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tersebut dicapai pada tahun 1998 dan dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan Negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional.²⁴

3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi modal sebuah bank. Menurut Muhammad dalam bukunya *Manajemen Dana Bank Syariah*, Modal bank meliputi modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari :

- a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank memiliki koperasi modal dan simpanan wajib bagi para anggotanya.
- b. Agio saham, yaitu selisih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.....h.140

- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan yang ditahan dengan persetujuan RPUS.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan oleh tujuan tertentu atas persetujuan RPUS.
- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RPUS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RPUS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - a) Laba ini diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti.
 - b) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikondisikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah di kompensasi dengan penyertaan anak pada anak perusahaan.²⁵

Modal pelengkap terdiri dari :

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan lenyapnya aktiva yang diklarifikasikan
- c. Modal pinjaman

²⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 251

d. Pinjaman subordinasi.²⁶

D. Hubungan Antara Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya. Semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah, maka semakin banyak pula likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah. Kemungkinan semakin meningkat juga pembiayaan atau penyaluran dana yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Bank merupakan jasa keuangan dengan dasar utama perbankan adalah kepercayaan agar mau untuk menyimpan dananya di bank. Bank juga harus mengantisipasi munculnya risiko, hal ini dikarenakan berbagai bentuk risiko yang besar dapat terjadi pada bank. Bank dapat dikatakan sehat, jika nilai CAR 8% sesuai ketentuan BI. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi rasio kecukupan modal maka akan dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank karena peningkatan pembiayaan bermasalah.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 143

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Miqdad	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) <i>Capital Ratio</i> (CAR), <i>Return On Asset</i> (ROA) Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah	1. Variabel independent DPK. 2. Variabel dependent Pembiayaan Mudharabah 3. Sumber data sekunder. 4. Menggunakan metode kuantitatif.	1. Periode tahun penelitian. 2. Objek penelitian. 3. Variabel independent <i>Capital Ratio</i> (CAR), <i>Return On Asset</i> (ROA)
2.	Nur Gilang Giannini	Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah	Hasil Analisis variabel independen FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu pembiayaan	1. Variabel dependent pembiayaan mudharabah. 2. Variabel independent FDR, CAR. 3. Sumber data sekunder. 4. Menggunakan metode kuantitatif.	1. Periode tahun penelitian. 2. Objek penelitian. 3. Variabel independent Non Performing Financing (NPF), Return On Asset

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Suci Anisa	Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarokah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	mudharabah. variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	(ROA). 1. Variabel Independent DPK, CAR 2. Variabel dependent Pembiayaan Mudharabah. 3.Sumber data sekunder. 4.Menggunakan metode kuantitatif.	1. Periode tahun penelitian. 2. Objek penelitian. 3. Variabel independent Non Performing Financing (NPF), Return on Asset(ROA).

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.²⁷ Pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara yang kebenarannya masih di duga-duga sehingga harus diuji kebenarannya. Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} = Terdapat Pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017), h. 64

- Ha₂ = Terdapat Pengaruh secara parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.
- Ha₃ = Terdapat Pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Terhadap Pembiayaan Mudharabah.